



PUTUSAN

Nomor 1664 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV KARYA SENDORO, berkedudukan di Jalan Rakyat Lorong Gereja Nomor 45, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Sonitehe Telaumbanua, S.H. selaku Direktur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BUPATI NIAS**, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satizaro Ziliwu, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Binaka KM 9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015;
2. **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI**, berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satizaro Ziliwu, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Binaka KM 9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018



1. **PANITIA PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD GUNUNGSITOLI TA. 2012**, berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satizaro Ziliwu, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Binaka KM 9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;
2. **PT WINATINDO BRATASENA**, berkedudukan di Jalan Sena Matahari Raya/Bom Nomor 24 D, Medan 20124, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman Panitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli Nomor 20/PBJ-ALKES/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012 tentang Penetapan CV Karya Sendoro/Penggugat sebagai pemenang pada pengadaan alat kesehatan dan kedokteran RSUD Gunungsitoli TA 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sanggahan banding PT Winatindo Bratasena yang diajukan kepada Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) tidak dapat diterima secara hukum;
4. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 640/1512/Adm.pemb tanggal 18 Desember 2012 tentang Sanggahan Banding;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Direktur RSUD Gunungsitoli Nomor 027/8276/PPK tanggal 27 Desember 2012 tentang Pernyataan Pembatalan Pengumuman Panitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli Nomor 20/PBJ-ALKES/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Kemenangan CV Karya Sendoro/Penggugat pada pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Mewajibkan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada perlawanan, upaya banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak termasuk kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan yang diajukan kurang pihak);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Gst, tanggal 11 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 160/PDT/2017/PT MDN, tanggal 28 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Gst. yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Gst. *juncto* Nomor 160/PDT/2017/PT MDN. *juncto* Nomor 8/Kas/Akta.Pdt/2017/PN Gst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan ajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat diterima untuk diperiksa ditingkat kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 160/PDT/2017/PT MDN, tanggal 28 Agustus 2017, adalah salah dalam menerapkan hukum;
4. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 160/PDT/2017/PT MDN, tanggal 28 Agustus 2017;
5. Menyatakan Pengumuman Panitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli Nomor 20/PBJ-ALKES/RSUD-GS/XI/2012, tanggal 16 November 2012 tentang Penetapan CV Karya Sendoro/Pemohon Kasasi sebagai pemenang pada pengadaan alat kesehatan dan kedokteran RSUD Gunungsitoli TA 2012 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan sanggahan banding PT Winatindo Bratasena yang diajukan kepada Bupati Nias selaku Termohon Kasasi I tidak dapat diterima menurut hukum;
7. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 640/1512/Adm.pemb tanggal 18 Desember 2012 tentang Sanggahan Banding;
 - 2) Surat Keputusan Direktur RSUD Gunungsitoli Nomor 027/8276/PPK tanggal 27 Desember 2012 tentang Pernyataan Pembatalan Pengumuman Panitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli Nomor 20/PBJ-ALKES/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012;
8. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Kemenangan CV Karya Sendoro/Pemohon Kasasi pada pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar kerugian kepada Pemohon Kasasi secara tunai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum untuk menolak gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat membatalkan hasil lelang yang dimenangkan Penggugat dan membatalkan Penetapan penunjukan Penggugat sebagai pemenang tender, berdasarkan dikabulkannya sanggahan banding dari peserta lelang, sehingga pembatalan itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CV KARYA SENDORO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV KARYA SENDORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1664 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7